



PUTUSAN

Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yosia Marcel Lenga Alias Yosi Anak dari Daniel Lenga;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batu Ampar IV No.71, Rt.08 Rw.03, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jelekong Bandung;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Dani Mulyana, S.H, dan Rekan sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Bale Bandung berkantor di Jl. Graha Pelangi Ruko No.2 Jl. Jaksa Naranata-Baleendah, Kab. Bandung, berdasarkan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapannya Nomor H-744/Pen.Pid.Sus/Bakum/2021/PN.Blb, tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb., tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA ALIAS YOSI** anak dari **DANIEL LENGA**, bersalah melakukan Tindak Pidana “**permufakatan jahat dengan menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I dan menyalurkan Psikotropika**”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pertama Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA ALIAS YOSI ANAK DARI DANIEL LENGA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun Penjara** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam)** bulan kurungan;
3. Barang Bukti yaitu;
 - 5 (lima) paket yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus palstik bening (dengan berat bruto 41,14 gram);
 - 126 (seratus dua puluh enam) tablet obat wama putih diduga obat golongan psikotropika jenis Riklona Clonazepam
 - 85 (delapan puluh lima) tablet obat wama ungu diduga obat golongan psikotropika jenis Alprazolam.
 - 2 (dua) buah cangklong kaca.
 - 7 (tujuh) butir/tablet obat wama pink diduga narkotika jenis Extaci (inex).
 - 2 (dua) butir/tablet obat wama ungu diduga narkotika jenis Extaci (inex)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam Nota Pembelaan tertanggal 6 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA ALIAS YOSI ANAK DARI DANIEL LENGA** pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagian waktu tersebut diatas narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan Tahanan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Narkotika Bandung diminta oleh HORI HIDAYATULLAH (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil Narkotika dan Psikotropika yang sudah ditempel menggunakan lakban Hitam di bawah pintu gerbang BIMKER (Bimbingan kerja) Lapas Kelas II A Narkotika Bandung dan saat itu HORI HIDAYATULLAH (Penuntutan Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Terdakwa bisa mengedarkan Narkotika dan Psikotropika di Lapas Kelas II A Narkotika Bandung. Selanjutnya atas arahan HODI HIDAYATULLAH (Penuntutan Terpisah) Terdakwa pergi menuju BIMKER dan mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik bening berisikan kristal putih, 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet warna putih jenis RIKLONA COLANZELAM, 85 (delapan puluh lima) butir tablet warna ungu jenis ALPRAZOLAM, 7 (tujuh) butir tablet warna pink



jenis INEX, 2 (dua) butir tablet wama ungu jenis INEX dan 2 (dua) buah Caklong kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil dan berniat kembali masuk kedalam kamar Petugas Lapas yang sedang berpatroli mencurigai gerak-gerik Terdakwa menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa di dapati Narkotika jenis Shabu, Psikotropika jenis Alprazolam, HP, Caklong, dan Plastik klip bening kosong.

- Selanjutnya setelah saksi YUSUF melakukan Penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya saksi YUSUF memanggil HORI HIDAYATULLOH (Penuntutan Terpisah) untuk dilakukan interogasi dan seelah itu Terdakwa dan HORI HIDAYATULLOH (Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan : No: LAB:3297/NNF/2021 tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Triwidiaastuti., S. Si., Apt, Dengan hasil Pemeriksaan :
 1. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 32,6089 gram nomor bamag bukti 1897/2021/PF;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - a. 2 (dua) butir tablet wama ungu berlogo “m” segi delapan dengan berat netto seluruhnya 0,2190 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
 - b. 7 (tujuh) butir tablet wama pink bentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,8698 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet wama putih diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto keseluruhan 24,3296 gram, diberi nomor barang bukti 1900/2021/PF.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 85 (delapan lima) butir tablet wama ungu dengan berat netto seluruhnya 6,6035 gram, diberi nomor barang buki 1901/2021/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA als YOSI anak dari DANIEL LENGA.**

HASIL PEMERIKSAAN:

No	Nomor barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	1897/2021/PF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



2	1898/2021/PF dan 1899/2021/PF	(-) Negatif Narkoba, Psikotropika, mengandung bahan aktif obat oxymetholone	
3	1900/2021/PF	Klonazepam	
4	1901/2021/PF	Alprazolam	

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1897/2021/PF,- Berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**.
- 1898/2021/PF dan 1899/2021/PF,- berupa tablet warna ungu dan tablet warna pink tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika** , mengandung bahan aktif obat **oxymetholone**.
- 1990/2021/PF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Klonazepam**.
- 1991/2021/PF,- berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung **Alprazolam**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo.**

Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA ALIAS YOSI ANAK DARI DANIEL LENGA** pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya saksi YUSUF yang merupakan Petugas Jaga/sipir Lapas Kelas II A Narkotika Bandung sedang melaksanakan patroli di seputaran Lapas, ketika sampai didekat gerbang BIMKER saksi YUSUF melihat Terdakwa, dikarenakan saksi YUSUF melihat gerak gerik mencurigakan dari Terdakwa saksi YUSUF terus memantau dan mengawasi Terdakwa dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa mengambil barang yang dibungkus Lakban Hitam di bawah Gerbang BIMKER setelah barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian saksi YUSUF langsung menghampiri Terdakwa yang terlihat gugup kemudian saksi YUSUF melakukan pengamanan terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa keruang Interogasi dan setelah itu saksi YUSUF menyuruh Terdakwa untuk membuka paket yang dibawa oleh Terdakwa didekat gerbang BIMKER dan paket tersebut ternyata berisi 5 (lima) paket platik bening berisikan kristal putih, 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet wama putih jenis RIKLONA COLANZELAM, 85 (delapan puluh lima) butir tablet wama ungu jenis ALPRAZOLAM, 7 (tujuh) butir tablet wama pink jenis INEX, 2 (dua) butir tablet wama ungu jenis INEX dan 2 (dua) buah Caklong kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong selain Shabu dan obat-obatan saksi YUSUF juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung ada didalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya pihak Lapas menghubungi Sat Res Narkoba Polres Bandung dan setelah Tim Polresta Bandung datang kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah disuruh oleh HORI yang juga salah satu Tahanan Lapas Kelas II A Narkotika Bandung, kemudian saksi YUSUF beserta Tim dari Polresta Bandung mendatangi Blok Charlie untuk mengamankan HORI (Berkas perkara Terpisah) dan dari HORI (Berkas Perkara Terpisah) disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo selanjutnya Terdakwa, HORI (Berkas Perkara Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke polresta Bandung guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan : No: LAB:3297/NNF/2021 tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Triwidiaastuti., S. Si., Apt, Dengan hasil Pemeriksaan:
 1. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 32,6089 gram nomor bamag bukti 1897/2021/PF;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - a. 2 (dua) butir tablet wama ungu berlogo "m" segi delapan dengan berat netto seluruhnya 0,2190 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
 - b. 7 (tujuh) butir tablet wama pink bentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,8698 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet wama putih diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto keseluruhan 24,3296 gram, diberi nomor barang bukti 1900/2021/PF.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 85 (delapan lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 6,6035 gram, diberi nomor barang bukti 1901/2021/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA als YOSI anak dari DANIEL LENGA.**

HASIL PEMERIKSAAN :

No	Nomor barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	1897/2021/PF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2	1898/2021/PF dan 1899/2021/PF	(-) Negatif Narkoba, Psikotropika, mengandung bahan aktif obat oxymetholone	
3	1900/2021/PF	Klonazepam	
4	1901/2021/PF	Alprazolam	

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1897/2021/PF,- Berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**.
- 1898/2021/PF dan 1899/2021/PF,- berupa tablet warna ungu dan tablet warna pink tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika** , mengandung bahan aktif obat **oxymetholone**.
- 1900/2021/PF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Klonazepam**.
- 1901/2021/PF,- berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung **Alprazolam**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA ALIAS YOSI ANAK DARI DANIEL LENGA** pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili,



secara tanpa hak, menyalurkan Psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan Tahanan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Narkoba Bandung diminta oleh HORI HIDAYATULLAH (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil Narkoba dan Psikotropika yang sudah ditempel menggunakan lakban Hitam di bawah pintu gerbang BIMKER (Bimbingan kerja) Lapas Kelas II A Narkoba Bandung dan saat itu HORI HIDAYATULLAH (Penuntutan Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Terdakwa bisa mengedarkan Narkoba dan Psikotropika di Lapas Kelas II A Narkoba Bandung. Selanjutnya atas arahan HORI HIDAYATULLAH (Penuntutan Terpisah) Terdakwa pergi menuju BIMKER dan mengambil Narkoba jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik bening berisikan kristal putih, 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet warna putih jenis RIKLONA COLANZELAM, 85 (delapan puluh lima) butir tablet warna ungu jenis ALPRAZOLAM, 7 (tujuh) butir tablet warna pink jenis INEX, 2 (dua) butir tablet warna ungu jenis INEX dan 2 (dua) buah Caklong kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil dan berniat kembali masuk kedalam kamar Petugas Lapas yang sedang berpatroli mencurigai gerak-gerik Terdakwa menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa di dapati Narkoba jenis Shabu, Psikotropika jenis Alprazolam, HP, Caklong, dan Plastik klip bening kosong.
- Selanjutnya setelah saksi YUSUF melakukan Penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya saksi YUSUF memanggil HORI HIDAYATULLAH (Penuntutan Terpisah) untuk dilakukan interogasi dan setelah itu Terdakwa dan HORI HIDAYATULLAH (Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan : No: LAB:3297/NNF/2021 tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Triwidiaastuti., S. Si., Apt, Dengan hasil Pemeriksaan :
 1. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 32,6089 gram nomor bamag bukti 1897/2021/PF;



2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ;
 - a. 2 (dua) butir tablet warna ungu berlogo “m” segi delapan dengan berat netto seluruhnya 0,2190 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
 - b. 7 (tujuh) butir tablet warna pink bentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,8698 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet warna putih diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto keseluruhan 24,3296 gram, diberi nomor barang bukti 1900/2021/PF.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 85 (delapan lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 6,6035 gram, diberi nomor barang bukti 1901/2021/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA** als **YOSI** anak dari **DANIEL LENGA**.

HASIL PEMERIKSAAN :

No	Nomor barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	1897/2021/PF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2	1898/2021/PF dan 1899/2021/PF	(-) Negatif Narkotika, Psikotropika, mengandung bahan aktif obat oxymetholone	
3	1900/2021/PF	Klonazepam	
4	1901/2021/PF	Alprazolam	

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 1897/2021/PF,- Berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**.
- b. 1898/2021/PF dan 1899/2021/PF,- berupa tablet warna ungu dan tablet warna pink tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika** , mengandung bahan aktif obat **oxymetholone**.
- c. 1900/2021/PF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Klonazepam**.
- d. 1901/2021/PF,- berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung **Alprazolam**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**.



SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA ALIAS YOSI ANAK DARI DANIEL LENGA** pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya saksi YUSUF yang merupakan Petugas Jaga/sipir Lapas Kelas II A Narkotika Bandung sedang melaksanakan patroli di seputaran Lapas, ketika sampai didekat gerbang BIMKER saksi YUSUF melihat Terdakwa, dikarenakan saksi YUSUF melihat gerak gerik mencurigakan dari Terdakwa saksi YUSUF terus memantau dan mengawasi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengambil barang yang dibungkus Lakban Hitam di bawah Gerbang BIMKER setelah barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian saksi YUSUF langsung menghampiri Terdakwa yang terlihat gugup kemudian saksi YUSUF melakukan pengamanan terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa keruang Interogasi dan setelah itu saksi YUSUF menyuruh Terdakwa untuk membuka paket yang dibawa oleh Terdakwa didekat gerbang BIMKER dan paket tersebut ternyata berisi 5 (lima) paket plastik bening berisikan kristal putih, 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet warna putih jenis RIKLONA COLANZELAM, 85 (delapan puluh lima) butir tablet warna ungu jenis ALPRAZOLAM, 7 (tujuh) butir tablet warna pink jenis INEX, 2 (dua) butir tablet warna ungu jenis INEX dan 2 (dua) buah Caklong kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong selain Shabu dan obat-obatan saksi YUSUF juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung ada didalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya pihak Lapas menghubungi Sat Res Narkoba Polres Bandung dan setelah Tim Polresta Bandung datang kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah disuruh oleh HORI yang juga salah satu Tahanan Lapas Kelas II A Narkotika Bandung, kemudian saksi YUSUF beserta Tim dari Polresta Bandung mendatangi Blok Charlie untuk mengamankan HORI (Berkas perkara Terpisah) dan dari HORI (Berkas Perkara Terpisah) disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo selanjutnya Terdakwa, HORI (Berkas Perkara Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke polresta Bandung guna proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan : No: LAB:3297/NNF/2021 tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Triwidiaastuti., S. Si., Apt, Dengan hasil Pemeriksaan :

1. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 32,6089 gram nomor bamag bukti 1897/2021/PF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ;
 - a. 2 (dua) butir tablet warna ungu berlogo "m" segi delapan dengan berat netto seluruhnya 0,2190 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
 - b. 7 (tujuh) butir tablet warna pink bentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,8698 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet warna putih diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto keseluruhan 24,3296 gram, diberi nomor barang bukti 1900/2021/PF.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 85 (delapan lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 6,6035 gram, diberi nomor barang bukti 1901/2021/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA als YOSI anak dari DANIEL LENGA.**

HASIL PEMERIKSAAN :

No	Nomor barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	1897/2021/PF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2	1898/2021/PF dan 1899/2021/PF	(-) Negatif Narkotika, Psikotropika, mengandung bahan aktif obat oxymetholone	
3	1900/2021/PF	Klonazepam	
4	1901/2021/PF	Alprazolam	

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 1897/2021/PF,- Berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**.
- b. 1898/2021/PF dan 1899/2021/PF,- berupa tablet warna ungu dan tablet warna pink tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika** , mengandung bahan aktif obat **oxymetholone**.



- c. 1990/2021/PF,- berupa tablet wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Klonazepam**.
- d. 1991/2021/PF,- berupa tablet wama ungu tersebut diatas adalah benar mengandung **Alprazolam**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Maulana Bin Ahmad Sumardi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi karena ada kejadian penyalahgunaan narkotika, jenis sabu-sabu dan psikotropika jenis Riklona dan Alprazolam;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan psikotropika jenis Riklona dan Alprazolam tersebut, terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, jam 09.30 Wib., di Lapas Narkotika Kelas II Bandung di Jl. Ranca Manuk, Kel. Warga Mekar, Kec. Bale Endah, Kab. Bandung tepatnya disekitaran gerbang BIMKER (bimbingan kerja);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, jam 09.30 Wib. saat saya sedang piket jaga sedang melaksanakan patroli di seputaran Lapas dan ketika sampai disekitaran Bimker (bimbingan kerja) saya melihat ada wargabinaan yang gerak geriknya mencurigakan dan saya lihat dia (wargabinaan) tersebut mengambil paket yang dibungkus lakban wama hitam dibawah gerbang Bimker dan setelah dia (wargabinaan) mengambil paket tersebut saya langsung menghampirinya dan mengamankannya dan mengaku bemama Yosia Marcel Lenga Als. Yosi Anak dari Daniel lenga (Terdakwa) kemudian kami interogasi lalu saya menyuruhnya untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 126 (seratus dua puluh enam) butir obat golongan psikotropika jenis Riklona dan 85 (delapan puluh lima) golongan psikotropika jenis Alprazolam dan 7 butir obat wama pink diduga Extaci/inek dan 2 (dua) butir obat wama ungu diduga Extaci/inek dan 2 (dua) buah cangkong kaca dan sebuah handphone merk Samsung yang kami temukan didalam saku belakang celananya dan 2 (dua) buah cangkong kaca kemudian kami melaporkan ke Sat Res Narkoba

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb



Polresta Bandung untuk ditindaklanjuti dan dari hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak Polres Bandung diketahui Terdakwa hanya disuruh oleh wargabinaan lainnya yang bernama Sdr. Hori yaitu untuk mengambil paket tersebut kemudian petugas dari Polres Bandung dengan didampingi oleh Petugas Lapas mendatangi blok C (Charlie) dan berhasil mengamankan Sdr. Hori dan saat dilakukan penggeledahan kami temukan sebuah handphone merk Vivo lalu keduanya dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang disuruh diambil adalah narkoba karena Terdakwa mengetahui kalau tempelan itu menjurusnya ke arah narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditemukan sebagai miliknya, karena dia hanya disuruh oleh Sdr. Hori Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh untuk mengambil paketan, karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap Sdr. Hori Hidayatullah dilakukan penangkapan yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, jam 10.00 Wib., di dalam Lapas Narkotika Kelas II Bandung di Jl. Ranca Manuk, Kel. Warga Mekar, Kec. Bale Endah, Kab. Bandung tepatnya di Blok Charlie 8 dan temukan barang bukti berupa handphone merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, jam 09,30 Wib. di Lapas Narkotika Kelas II Bandung di Jl. Ranca Manuk, Kel. Warga Mekar, Kec. Bale Endah, Kab. Bandung tepatnya disekitaran gerbang BINKER (bimbingan kerja);
- Bahwa benar saya telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan didekat ruangan Binker (bimbingan kerja) Lapas;
- Bahwa baru kali ini, saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan;
- Bahwa barang/tempelan tersebut, saya beli dari teman bernama Sdr. Ian;
- Bahwa awalnya saya memesan sabu-sabu dari Sdr. Ian sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah barang siap kemudian saya mentrasfer uang tersebut ke rekening atas nama Sdr. Saepudin

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang tersebut dikemas untuk dimasukan ke dalam Lapas melalui besukan dan menyuruhnya ditempel didekat pintu gerbang tepatnya dekat ruangan Binker (bimbingan kerja) kemudian saya menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan tersebut dan Terdakwa bersedia untuk mengambil tempelan tersebut tetapi kemudian saya dipanggil oleh petugas Lapas untuk dikonfirmasi barang yang ditemukan dari Terdakwa selanjutnya saya dan Terdakwa di serahkan ke Kepolisian Polresta Bandung diperiksa lebih lanjut

- Bahwa saya mengakui barang (tempelan) tersebut sebagai milik saya;
- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 5 (lima) paket plastik klip wama bening yang didalamnya berisi kristal putih, 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet wama putih diduga jenis Riklona Clonazepam, 85 (delapan puluh lima) butir tablet wama ungu diduga jenis Alprazolam, 7 (tujuh) butir tablet wama pink diduga jenis Inex, 2 (dua) buah cangklong kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung sedang pada diri saya hanya ditemukan handphone merk Vivo;
- Bahwa ini baru pertama kalinya saksi beli dari Sdr. Ian sedangkan sebelumnya ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh untuk mengambil paketan karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan sejumlah uang dan pakai gratis, diupah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kalau berhasil barang/tempelan tersebut rencananya akan dijual lagi ke warga binaan yang lain dan sebagian akan dipakai;
- Bahwa untuk sabu-sabu dijual sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)/gram sedangkan untuk obat-obatan saya jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/butir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri saksi berupa handphone merk Vivo;
- Bahwa saya tidak ada izin terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan psikotropika jenis Riklona dan Alprazolam tersebut;
- Bahwa saya dan Terdakwa adalah warga binaan, saya ditahan di blok Charlie 8;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, jam 10.00 Wib., di dalam Lapas Narkotika Kelas II Bandung di Jl. Ranca Manuk, Kel. Warga Mekar, Kec. Bale Endah, Kab. Bandung tepatnya di Blok Charlie 8;
- Bahwa saya iming-iming Terdakwa dengan sejumlah uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun belum sempat saya berikan ke Terdakwa karena keburu ditangkap;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah warga binaan, dihukum 9 (sembilan) tahun, dalam perkara penyalahgunaan narkoba juga;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan psikotropika jenis Riklona dan Alprazolam;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2021, jam 08.00 Wib. saya dipanggil oleh Sdr. Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin untuk menemuinya kemudian saya datang ke kamarnya di blok Charlie 8 lalu ngobrol dibelakang dan saya diminta tolong oleh Sdr. Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin untuk mengambil tempelan di bawah pintu Bimker (bimbingan kerja) dan diperlihatkan fotonya;
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin untuk mengambil tempelan, karena dijanjikan akan mendapat uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil tempelan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, jam 09.30 Wib dan tempelannya dilakban warna hitam, tetapi isinya apa saja saya tidak tahu;
- Bahwa Sdr. Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin tidak memberitahukan ke terdakwa apa isinya;
- Bahwa setelah saya mengambil tempelan dan saat mau balik ke kamar Sdr. Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin, terdakwa digeledah oleh pak Yusuf Petugas Lapas;
- Bahwa baru kali ini terdakwa disuruh oleh Sdr. Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin untuk mengambil tempelan;
- Bahwa terdakwa tahu karena tempelan itu biasanya menjurus ke narkoba;
- Bahwa barang bukti (tempelan) yang terdakwa ambil diruangan Bimker (bimbingan kerja) ditemukan di kantong celana belakang, karena terdakwa kira tidak bakal diperiksa oleh petugas;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijanjikan belum terdakwa terima karena rencananya uang tersebut akan diberikan setelah terdakwa serahkan barang (tempelan) ke Sdr. Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin;
- Bahwa uang tersebut mau terdakwa pergunakan untuk membeli makanan enak;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, jam 09.30 Wib. diruangan Bimker (bimbingan kerja) oleh petugas Lapas;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dan sekarang masih menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Bandung, terkait masalah narkoba juga, dihukum 8 (delapan) tahun sudah dijalani sekitar 4 tahun;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 5 (lima) paket yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bruto 41,14 gram);
- 126 (seratus dua puluh enam) tablet obat warna putih diduga obat golongan psikotropika jenis Riklona Clonazepam;
- 85 (delapan puluh lima) tablet obat warna ungu diduga obat golongan psikotropika jenis Alprazolam;
- 7 (tujuh) butir/tablet obat warna pink diduga narkoba jenis Extaci (inex);
- 2 (dua) butir/tablet obat warna ungu diduga narkoba jenis Extaci (inex);
- 2 (dua) buah cangklong kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik dari BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, PUSAT LABOLATORIUM FORENSIK, Jl. Raya Babakan Madang 67, Sentul Bogor, tanggal, 28 September 2021, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.,Si.,Apt dan Dwi Hemanto, S.T, mengetahui KAPUSLABPOR BARESKRIM POLRI, KABID NAR KOBAFOR, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 32,6089 gram nomor bamag bukti 1897/2021/PF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ;
 - a. 2 (dua) butir tablet warna ungu berlogo "m" segi delapan dengan berat netto seluruhnya 0,2190 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
 - b. 7 (tujuh) butir tablet warna pink bentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,8698 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet warna putih diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto keseluruhan 24,3296 gram, diberi nomor barang bukti 1900/2021/PF;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 85 (delapan lima) butir tablet wama ungu dengan berat netto seluruhnya 6,6035 gram, diberi nomor barang buki 1901/2021/PF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib, bertempat bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan psikotropika jenis Riklona Colanzelam dan Alprazolam;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang merupakan Tahanan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Narkotika Bandung diminta oleh HORI HIDAYATULLAH (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil Narkoba dan Psikotropika yang sudah ditempel menggunakan lakban hitam dibawah pintu gerbang BIMKER (Bimbingan kerja) Lapas Kelas II A Narkotika Bandung dan saat itu HORI HIDAYATULLAH (Penuntutan Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Terdakwa bisa mengedarkan Narkoba dan Psikotropika di Lapas Kelas II A Narkotika Bandung. Selanjutnya atas arahan HODI HIDAYATULLAH (Penuntutan Terpisah) Terdakwa pergi menuju BIMKER dan mengambil Narkoba jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik bening berisikan kristal putih, 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet wama putih jenis RIKLONA COLANZELAM, 85 (delapan puluh lima) butir tablet wama ungu jenis ALPRAZOLAM, 7 (tujuh) butir tablet wama pink jenis INEX, 2 (dua) butir tablet wama ungu jenis INEX dan 2 (dua) buah Caklong kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil dan berniat kembali masuk kedalam kamar Petugas Lapas yang sedang berpatroli mencurigai gerak-gerik Terdakwa menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa didapati Narkoba jenis Shabu, Psikotropika jenis Alprazolam, HP, Caklong, dan Plastik klip bening kosong;
- Bahwa benar terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin untuk mengambil tempelan, karena dijanjikan akan mendapat uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang yang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijanjikan belum terdakwa terima karena rencananya uang tersebut akan diberikan setelah terdakwa serahkan barang (tempelan) ke Sdr. Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil tempelan yang selanjutnya akan diedarkan/dijual didalam Lapas dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan : No: LAB:3297/NNF/2021 tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Triwidiastuti., S. Si., Apt, dengan hasil Pemeriksaan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 32,6089 gram nomor barang bukti 1897/2021/PF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - 2 (dua) butir tablet wama ungu berlogo “m” segi delapan dengan berat netto seluruhnya 0,2190 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF;
 - 7 (tujuh) butir tablet wama pink bentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,8698 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet wama putih diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto keseluruhan 24,3296 gram, diberi nomor barang bukti 1900/2021/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 85 (delapan lima) butir tablet wama ungu dengan berat netto seluruhnya 6,6035 gram, diberi nomor barang bukti 1901/2021/PF;

Dengan kesimpulan :

- a. 1897/2021/PF,- Berupa Kristal wama putih tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
 - b. 1898/2021/PF dan 1899/2021/PF,- berupa tablet wama ungu dan tablet wama pink tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika** , mengandung bahan aktif obat **oxymetholone**;
 - c. 1990/2021/PF,- berupa tablet wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Klonazepam**;
 - d. 1991/2021/PF,- berupa tablet wama ungu tersebut diatas adalah benar mengandung **Alprazolam**;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijanjikan belum terdakwa terima karena rencananya uang tersebut akan diberikan setelah terdakwa serahkan barang (tempelan) ke Sdr. Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin;
 - Bahwa benar Terdakwa merupakan residivis dan sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Narkotika Bandung dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif Subsidiaritas, yaitu:

PERTAMA

Primair melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Primair melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Subsidiar melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama secara berurutan, yaitu dalam dakwaan Pertama Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selain dan selebihnya. Bahwa dalam dakwaan Pertama Primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ternyata tidak diatur, namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama **YOSIA MARCEL LENGA Alias YOSI Anak Dari DANIEL LENGA** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA Alias YOSI Anak Dari DANIEL LENGA** membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa juga mampu mengikuti persidangan dengan baik, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotik;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui awalnya Terdakwa yang merupakan Tahanan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Narkotika Bandung diminta oleh Hori Hidayatullah (Penuntutan Terpisah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika dan Psikotropika yang sudah ditempel menggunakan lakban Hitam di bawah pintu gerbang BIMKER (Bimbingan kerja) Lapas Kelas II A Narkotika Bandung dan saat itu Hori Hidayatullah (Penuntutan Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Terdakwa bisa mengedarkan Narkotika dan Psikotropika di Lapas Kelas II A Narkotika Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas arahan Hori Hidayatullah (Penuntutan Terpisah) Terdakwa pergi menuju BIMKER dan mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik bening berisikan kristal putih, 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet warna putih jenis Riklona Colanzelam, 85 (delapan puluh lima) butir tablet warna ungu jenis Alprazolam, 7 (tujuh) butir tablet warna pink jenis Inex, 2 (dua) butir tablet warna ungu jenis Inex dan 2 (dua) buah Caklong kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil dan berniat kembali masuk ke dalam kamar Petugas Lapas yang sedang berpatroli mencurigai gerak-gerik Terdakwa menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa didapati Narkotika jenis Shabu, Psikotropika jenis Alprazolam, HP, Caklong kaca dan Plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menawarkan untuk dijual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;

Menjual: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Membeli: memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;

Menerima: mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;

Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;

Menukar: mengganti dengan yang lain;

Menyerahkan: memberikan atau menyampaikan kepada;

Narkotika Golongan I: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pengedar Narkotika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian "pengedar" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor "Narkotika"¹. Yang tercantum dalam pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan



golongan II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pengedar narkoba seperti halnya pengertian yang diungkapkan oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar narkoba, di dalam undang-undang narkoba tidak ada definisi pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkoba Bandung, awalnya Terdakwa yang merupakan Tahanan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Narkoba Bandung diminta oleh Hori Hidayatullah (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil Narkoba dan Psikotropika yang sudah ditempel menggunakan lakban Hitam di bawah pintu gerbang BIMKER (Bimbingan kerja) Lapas Kelas II A Narkoba Bandung dan saat itu Hori Hidayatullah (Penuntutan Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Terdakwa bisa mengedarkan Narkoba dan Psikotropika di Lapas Kelas II A Narkoba Bandung. Selanjutnya atas arahan Hori Hidayatullah (Penuntutan Terpisah) Terdakwa pergi menuju BIMKER dan mengambil Narkoba jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik bening berisikan kristal putih, 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet wama putih jenis RIKLONA COLANZELAM, 85 (delapan puluh lima) butir tablet wama ungu jenis ALPRAZOLAM, 7 (tujuh) butir tablet wama pink jenis INEX, 2 (dua) butir tablet wama ungu jenis INEX dan 2 (dua) buah Caklong kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil dan bermiat kembali masuk kedalam kamar Petugas Lapas yang sedang berpatroli mencurigai gerak-gerik Terdakwa menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa di dapati Narkoba jenis Shabu, Psikotropika jenis Alprazolam, HP, Caklong, dan Plastik klip bening kosong;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil tempelan yang selanjutnya akan diedarkan/dijual didalam Lapas dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan : No: LAB:3297/NNF/2021 tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Triwidiaastuti., S. Si., Apt, dengan hasil Pemeriksaan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 32,6089 gram nomor barang bukti 1897/2021/PF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - 2 (dua) butir tablet warna ungu berlogo “m” segi delapan dengan berat netto seluruhnya 0,2190 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF;
 - 7 (tujuh) butir tablet warna pink bentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,8698 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet warna putih diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto keseluruhan 24,3296 gram, diberi nomor barang bukti 1900/2021/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 85 (delapan lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 6,6035 gram, diberi nomor barang bukti 1901/2021/PF;

Dengan kesimpulan :

- a. 1897/2021/PF,- Berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
- b. 1898/2021/PF dan 1899/2021/PF,- berupa tablet warna ungu dan tablet warna pink tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika**, mengandung bahan aktif obat **oxymetholone**;
- c. 1900/2021/PF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Klonazepam**;
- d. 1901/2021/PF,- berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung **Alprazolam**;
- Bahwa benar uang yang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijanjikan belum terdakwa terima karena rencananya uang tersebut akan diberikan setelah terdakwa serahkan barang (tempelan) ke Sdr. Hori Hidayatullah Als. Ori Bin Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta dipersidangan maka terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dengan berat lebih dari 5 gram tersebut;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primer telah terbukti maka dakwaan Pertama subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua yang juga disusun secara subsidaritas, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primer yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalurkan Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primer terhadap unsur ini dan Majelis Hakim dengan pertimbangannya telah menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalurkan Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menyalurkan: mengalirkan; mengarahkan, meneruskan, mendistribusikan;

Psikotropika: pasal 1 angka 1 UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang menyatakan bahwa Psikotropika merupakan sebuah zat atau obat baik yang bersifat alamiah maupun buatan yang bukan narkoba. Khasiatnya bersifat psikoaktif yang mana menyebabkan perubahan aktivitas mental serta perilaku. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkoba Bandung, awalnya Terdakwa yang merupakan Tahanan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Narkoba Bandung diminta oleh Hori Hidayatullah (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil Narkoba dan Psikotropika yang sudah ditempel menggunakan lakban Hitam di bawah pintu gerbang BIMKER (Bimbingan kerja) Lapas Kelas II A Narkoba Bandung dan saat itu Hori Hidayatullah (Penuntutan Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Terdakwa bisa mengedarkan Narkoba dan Psikotropika di Lapas Kelas II A Narkoba Bandung. Selanjutnya atas arahan Hori Hidayatullah (Penuntutan Terpisah) Terdakwa pergi menuju BIMKER dan mengambil Narkoba jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik bening berisikan kristal putih, 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet wama putih jenis RIKLONA COLANZELAM, 85 (delapan puluh lima) butir tablet wama ungu jenis ALPRAZOLAM, 7 (tujuh) butir tablet wama pink jenis INEX, 2 (dua) butir tablet wama ungu jenis INEX dan 2 (dua) buah Caklong kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil dan bermiat kembali masuk kedalam kamar Petugas Lapas yang sedang berpatroli mencurigai gerak-gerik Terdakwa menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa di dapati Narkoba jenis Shabu, Psikotropika jenis Alprazolam, HP, Caklong, dan Plastik klip bening kosong;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil tempelan yang selanjutnya akan diedarkan/dijual didalam Lapas dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan : No: LAB:3297/NNF/2021 tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Triwidiaastuti., S. Si., Apt, dengan hasil Pemeriksaan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 32,6089 gram nomor barang bukti 1897/2021/PF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
 - 2 (dua) butir tablet wama ungu berlogo “m” segi delapan dengan berat netto seluruhnya 0,2190 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF;
 - 7 (tujuh) butir tablet wama pink bentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,8698 gram, diberi nomor barang bukti 1899/2021/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 126 (seratus dua puluh enam) butir tablet wama putih diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto keseluruhan 24,3296 gram, diberi nomor barang bukti 1900/2021/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 85 (delapan lima) butir tablet wama ungu dengan berat netto seluruhnya 6,6035 gram, diberi nomor barang bukti 1901/2021/PF;

Dengan kesimpulan :

- a. 1897/2021/PF,- Berupa Kristal wama putih tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
- b. 1898/2021/PF dan 1899/2021/PF,- berupa tablet wama ungu dan tablet wama pink tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika**, mengandung bahan aktif obat **oxymetholone**;
- c. 1990/2021/PF,- berupa tablet wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Clonazepam**;
- d. 1991/2021/PF,- berupa tablet wama ungu tersebut diatas adalah benar mengandung **Alprazolam**;

Bahwa Clonazepam, Alprazolam termasuk dalam kelas obat anti kecemasan dan termasuk dalam golongan Obat Psikotropik, maka dari itu penggunaan obat ini harus dengan pengawasan dan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta dipersidangan maka terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyalurkan Psikotropika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primer telah terbukti maka dakwaan Kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap poin pembelaan selain dan selebihnya, terkait permohonan penjatuhan pidana yang sering-ringannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan terkait keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan adanya hukuman ganda, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah kumulatif;



Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) lima paket yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bruto 41,14 gram);
- 126 (seratus dua puluh enam) tablet obat warna putih diduga obat golongan psikotropika jenis Riklona Clonazepam;
- 85 (delapan puluh lima) tablet obat warna ungu diduga obat golongan psikotropika jenis alprazolam;
- 2 (dua) buah cangkong kaca;
- 7 (tujuh) butir/tablet obat warna pink diduga narkotika jenis Extaci (inex);
- 2 (dua) butir/tablet obat warna pink diduga narkotika jenis Extaci (inex);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa merupakan Residivis dan sedang menjalani Hukuman Penjara di Lapas Narkotika Bandung dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga bisa diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap biaya perkara yang



timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA Alias YOSI Anak Dari DANIEL LENGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 gram dan tanpa hak atau melawan hukum menyalurkan Psikotropika*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer dan Kedua Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSIA MARCEL LENGA Alias YOSI Anak Dari DANIEL LENGA** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lima paket yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bruto 41,14 gram);
 - 126 (seratus dua puluh enam) tablet obat wama putih diduga obat golongan psikotropika jenis Riklona Clonazepam;
 - 85 (delapan puluh lima) tablet obat wama ungu diduga obat golongan psikotropika jenis alprazolam;
 - 2 (dua) buah cangkong kaca;
 - 7 (tujuh) butir/tablet obat wama pink diduga narkotika jenis Extaci (inex);
 - 2 (dua) butir/tablet obat wama pink diduga narkotika jenis Extaci (inex);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Masing-masing dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H., dan Heru Dinarto, S.H.,M.H. - masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Budi Permana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara virtual oleh Moslem Haraki, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Heru Dinarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Permana, SH.